



PENETAPAN
Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

IWANG, Tempat/tanggal lahir: Semata, 03 April 1982, Jenis kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Agama: Islam, Tempat Tinggal: Dusun Darussalam, R1.014/Rw.007, Desa Semata, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ALITON CONTRADUS AO, S.H.M.H., Advokat beralamat di Dusun Cempaka Putih, RT.007/RW.003, Nomor 26, Desa Pasar Melayu, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat permohonan Kuasa Pemohon;
- Setelah mempelajari bukti surat-surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 9 Januari 2020 dalam Register Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 03 April 1982 di Semata dari pasangan suami istri bernama MULKAN dan JUMAINAH, dan diberi nama IWANG, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1049/PC/2004, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 10 Pebruari 2004;

- Bahwa Pemohon memiliki dokumen-dokumen :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nama IWANG.
 - Kartu Keluarga (KK) dengan Nama IWANG.
 - Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar dengan Nama MUHTADI.
 - Akta Kelahiran dengan Nama IWANG.
 - Akta Nikah dengan Nama MUHTADI.
 - Paspor dengan Nama IWANG MULKAN.
- Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti nama Pemohon tersebut yang semula bernama IWANG diganti menjadi MUHTADI dengan alasan agar sesuai dengan Ijazah SD dan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti nama Pemohon tersebut yang semula bernama IWANG diganti menjadi MUHTADI karena nama IWANG merupakan nama panggilan Pemohon di kampung, dan tidak sama dengan yang tercantum dalam Ijazah SD dan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa nama yang diminta tersebut adalah nama biasa, bukan merupakan gelar suatu daerah dan karenanya tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Nama Pemohon adalah MUHTADI, lahir di Semata, tanggal 03 April 1982 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 371/105A/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat tanggal 14 Mei 2007;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari semula IWANG diganti menjadi MUHTADI, sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut diri Pemohon dengan nama MUHTADI;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya ditunjukan saiinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk mencatat pada pinggiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1049/PC/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 10 Februari 2004, tentang penggantian nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6101170304820002, atas nama IWANG, yang dikeluarkan tanggal 26-10-2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6101170405090005 atas nama Kepala Keluarga IWANG yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 24-07-2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1049/PC/2004, atas nama IWANG lahir tanggal 3 April 1982, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 10 Februari 2004, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 371/105/V/2007, atas nama MUHTADI dan HADILAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas tanggal 14 Mei 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Negeri No 62 Semata Hilir atas nama MUHTADI, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Sbs



dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 1 Juni 1995, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotocopy Paspor No. A 9349240 atas nama IWANG MULKAN yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sambas tanggal 13 November 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 05 Simpang Empat, Kecamatan Tangaran atas nama SITI ZAHRAH anak dari orang tua nama MUHTADI, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 12 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-7 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, disamping itu Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama DAHLIA, S.Pd.I dan AHMAD YANI yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **DAHLIA, S.Pd.I**, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu maksud Pemohon ingin mengajukan permohonan ganti nama Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu nama Pemohon semula adalah IWANG;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon akan mengganti namanya dari nama IWANG menjadi MUHTADI;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Padilah;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Siti Zahrah, Rahmawati dan Nur Hafifah;
 - Bahwa tujuan dari Pemohon mengganti namanya dari nama IWANG menjadi nama MUHTADI supaya menyesuaikan nama Pemohon pada Surat Tanda Tamat Belajarnya, dan dikarenakan nama Pemohon pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah anak Pemohon yang bernama Siti Zahrah tertulis nama Pemohon Muhtadi supaya tidak terjadi permasalahan terkait dokumen Ijazah Sekolah anak Pemohon di kemudian hari;

- Bahwa nama IWANG adalah nama sehari-hari Pemohon, dimana di kampung Pemohon sering dipanggil dengan nama IWANG sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya MUHTADI;

- Bahwa saksi tahu nama Ayah Pemohon adalah Mulkan;

- Bahwa terhadap pergantian nama Pemohon tersebut keluarga Pemohon maupun masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon tidak ada yang keberatan karena nama tersebut merupakan nama biasa bukan nama suatu gelar serta tidak bertentangan dengan adat istiadat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **AHMAD YANI**, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;

- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon ingin mengajukan permohonan ganti nama Pemohon;

- Bahwa saksi tahu nama Pemohon semula adalah IWANG;

- Bahwa saksi tahu Pemohon akan mengganti namanya dari nama IWANG menjadi MUHTADI;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Padilah;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Siti Zahrah, Rahmawati dan Nur Hafifah;

- Bahwa tujuan dari Pemohon mengganti namanya dari nama IWANG menjadi nama MUHTADI supaya menyesuaikan nama Pemohon pada Surat Tanda Tamat Belajarnya, dan dikarenakan nama Pemohon pada

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Sbs



Ijazah anak Pemohon yang bernama Siti Zahrah tertulis nama Pemohon Muhtadi supaya tidak terjadi permasalahan terkait dokumen Ijazah Sekolah anak Pemohon di kemudian hari;

- Bahwa nama IWANG adalah nama sehari-hari Pemohon, dimana di kampung Pemohon sering dipanggil dengan nama IWANG sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya MUHTADI;

- Bahwa saksi tahu nama Ayah Pemohon adalah Mulkan;

- Bahwa terhadap pergantian nama Pemohon tersebut keluarga Pemohon maupun masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon tidak ada yang keberatan karena nama tersebut merupakan nama biasa bukan nama suatu gelar serta tidak bertentangan dengan adat istiadat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama Pemohon dari yang semula bernama IWANG akan diganti menjadi MUHTADI;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi DAHLIA, S.Pd.I dan saksi AHMAD YANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6101170304820002, atas nama IWANG yang dikeluarkan tanggal 26-10-2012 dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor: 6101170405090005 atas nama Kepala Keluarga IWANG yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 24-07-2019 terungkap fakta di persidangan bahwa Pemohon beralamat di Dusun Darussalam, R1.014/Rw.007, Desa Semata, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas oleh karenanya sesuai fakta hukum diatas bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, sehingga Pengadilan Negeri Sambas berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1049/PC/2004, tertulis atas nama IWANG, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 10 Februari 2004, sehingga Pemohon ingin mengganti namanya di dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan nama MUHTADI agar sesuai dengan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 371/105/V/2007, tertulis atas nama MUHTADI dan HADILAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas tanggal 14 Mei 2007, bukti P-5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Negeri No 62 Semata Hilir tertulis atas nama MUHTADI, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 1 Juni 1995 dan bukti P-7 berupa Ijazah Sekolah Dasar Negeri 05 Simpang Empat, Kecamatan Tangaran atas nama SITI ZAHRAH anak dari orang tua tertulis nama MUHTADI, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 12 Juni 2019;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-6 berupa Paspor No. A 9349240 Fotocopy Paspor No. A 9349240 atas nama IWANG MULKAN yang dikeluarkan

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Imigrasi Sambas tanggal 13 November 2014 tertulis atas nama IWANG MULKAN dimana dari fakta di persidangan nama Iwang adalah nama panggilan sehari-hari Pemohon di kampungnya dan Mulkan dari bukti surat yang dihadirkan berupa bukti P-2 dan bukti P-4 adalah Ayah kandung Pemohon selanjutnya dari keterangan para saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan juga menerangkan bahwa Mulkan adalah nama Ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yakni saksi DAHLIA, S.Pd.I dan AHMAD YANI yang menerangkan bahwa para saksi kenal dengan Pemohon dimana para saksi tahu maksud dan tujuan dari Pemohon mengganti namanya dari nama IWANG menjadi nama MUHTADI supaya menyesuaikan nama Pemohon pada Surat Tanda Tamat Belajarnya, dan dikarenakan nama Pemohon pada Ijazah anak Pemohon yang bernama Siti Zahrah tertulis nama Pemohon Muhtadi supaya tidak terjadi permasalahan terkait dokumen Ijazah Sekolah anak Pemohon di kemudian hari; Bahwa para saksi juga mengetahui nama IWANG adalah nama sehari-hari Pemohon, dimana di kampung Pemohon sering dipanggil dengan nama IWANG sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya MUHTADI; Bahwa para saksi tahu terhadap pergantian nama Pemohon tersebut keluarga Pemohon maupun masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon tidak ada yang keberatan karena nama tersebut merupakan nama biasa bukan nama suatu gelar serta tidak bertentangan dengan adat istiadat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon yakni bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1049/PC/2004 yang mana dalam bukti tersebut tertulis nama Pemohon IWANG, sehingga dengan adanya penggantian nama tersebut seterusnya Pemohon dapat menyebut dirinya dengan nama MUHTADI;

Menimbang, bahwa tentang penggantian nama tersebut, menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku serta nama tersebut bukan merupakan gelar suatu daerah, sehingga permohonan Pemohon pada Petitum angka II tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 17 penjelasan umum alinea ke 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting menurut kependudukan yang selengkapnyanya berbunyi *"peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

1. Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 58 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dijelaskan bahwa:

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang peristiwa penting lainnya.
 - b. Kutipan akta pencatatan sipil;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el;
2. Pencatatan atas peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *juncto* Pasal 58 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari semula IWANG diganti menjadi nama MUHTADI, sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut diri Pemohon dengan nama MUHTADI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Akta Pencatatan

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon Nomor 1049/PC/2004 tanggal 2 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 10 Februari 2004;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 12 Februari 2020**, oleh kami **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan menetapkan perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 9 Januari 2020, dengan dibantu oleh **Ririn Zuama R. Hutagalung, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Ririn Zuama R. Hutagalung, S.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-; |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,-; |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 200.000,-; |
| 4. PNBP Panggilan Pertama | Rp. 10.000,-; |

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai putusan	Rp. 6.000,-;
6. Redaksi	Rp. 10.000,-;
Jumlah	Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)